

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PERTH, AUSTRALIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia di bidang konsuler dan untuk mewujudkan asas timbal balik dan saling menghormati di antara Negara Republik Indonesia dan Australia dipandang perlu membuka Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN
KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI PERTH AUSTRALIA.

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia.
- (2) Konsulat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.
- (3) Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia dipimpin oleh seorang Konsul yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Canberra.

Pasal 2

Wilayah kerja Konsulat Republik Indonesia di Perth, meliputi Negara Bagian Australia Barat, Kepulauan Cocos, dan Kepulauan Christmas.

Pasal 3

Formasi Kepegawaian Konsulat Republik Indonesia di Perth ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Konsulat Republik Indonesia di Perth dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Republik Indonesia di Perth, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1992